

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025**

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Menimbulkan Persaingan tidak sehat antar penyedia	Menjaga Keakuratan dan Obyektifitas Penilaian	Selama Proses Penyediaan Barang dan Jasa
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 66	Menimbulkan Penilaian yang tidak Obyektif	Penetapan Nilai Pengadaan yang Akurat	Selama 1 Tahun Anggaran
3	Kode Akses /Password Aplikasi Elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan	Keamanan Data terjaga dengan baik	Selama Password Berlaku
4	SPJ, SPM, SPP, SPPPD	UU No.8 /1974 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan	Mengungkapkan Data Pribadi	Merahasiakan Data Pembelanjaan	Selama 1 Tahun Anggaran
5	Rincian Anggaran Kegiatan	Pemendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menimbulkan Penilaian yang tidak Obyektif	Penetapan Nilai Anggaran yang Akurat	Selama 1 Tahun Anggaran
6	Penetapan Kinerja	Permendagri No. 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas	Mengungkap Data Pribadi Pegawai	Menjaga Kerahasiaan Data Pegawai	Selama Periode

		Penyelenggara Pemerintah Daerah			
7	Data Diri Pegawai	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008	Data Pribadi Pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi Data Diri Pegawai	Selama Undang-undang berlaku
8	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
9	Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut Dokumen Pendukungnya	Peprpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Menimbulkan Persaingan tidak sehat dengan Pihak Ketiga	Menjaga Kondusifitas Kerjasama	Selama Proses Kerjasama
10	<p>Pengaduan Masyarakat :</p> <p>a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi /penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;</p> <p>b. Dokumen Pengaduan Masyarakat</p>	<p>a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf a ;</p> <p>b. Permenpan No PER /04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;</p> <p>c. Permnpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak</p> <p>b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM)</p> <p>c. Masyarakat /karyawan enggan melaporkan</p>	<p>a. Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Pengaduan</p> <p>b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi</p>	Tidak terbatas

			pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	Bersih dan Melayanai (WBBM) c. Masyarakat /karyawan tidak ragu melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	
11	Arsip/ surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	<p>a. Pasal 17 huruf (j) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik</p> <p>b. Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	Apabila Informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara	Apabila Informasi ditutup dapat melindungi rahasia Negara	5 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka
12	Bandwidth management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan.	<p>a. Pasal 17 huruf (i) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</p>	Dapat Menimbulkan Kerugian Investasi, Kpeentingan Umum, atau Merugikan Keuangan Negara , serta Mengganggu Kepentingan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Dapat melindungi Kerugian Investasi, Kpeentingan Umum, atau Merugikan Keuangan Negara , serta Mengganggu Kepentingan Perlindungan Kekayaan Intelektual	5 Tahun atau selama Kode masih digunakan

		<ul style="list-style-type: none"> c. Pasal 16 huruf b UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE d. Pasal 2 Ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden No 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 			
13	IP Address	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf (i) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE c. Pasal 16 huruf b UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE d. Pasal 2 Ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden No 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Dapat Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	5 tahun dan terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintah secara tertulis.

14	Penyaluran Dana Hibah Kepada DPD KNPI dan Kwardcab	Pasal 6 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama 1 Tahun Anggaran
15	Penyaluran Dana Hibah Kepada KONI, KORMI, dan NPCI	Pasal 6 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama 1 Tahun Anggaran
16	Pengajuan Rehabilitasi Sarana Olahraga	Pasal 6 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama 1 Tahun Anggaran



Majalengka, 01 Desember 2025
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Majalengka

UJU GUSTAWAN, S.E.
 Pembina Tk I
 NIP.19690808 199003 1 013